

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (50/bersambung)

Resiko Atas Kredit Dicairkan Rp 143 M

SEMARANG- PT Bank Jateng menanggung resiko tidak terjaminnya hak atas kredit yang telah dicairkan dan agunan atas kredit minimal sebesar Rp 143.937.268.082,-. Palsunya, hal itu terjadi karena pembuatan dokumen legal dan proses pengikatan agunan atas 427 kredit di PT Bank Jateng, dengan plafond minimal sebesar Rp 143.937.268.082- tidak segera diselesaikan oleh notaris.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Hal itu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jateng, saat melakukan pemeriksaan atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli. Sebagaimana ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng.

Menurut BPK RI, kondisi tersebut disebabkan karena notaris tidak melaksanakan kewajiban

**BANK JATENG
BERMASALAH**



penyelesaian dokumen perjanjian kredit dan pengikatan agunan sesuai kesepakatan yang disepakati. Kesepakatan antara PT Bank Jateng dan Notaris ternyata juga tidak semua mengatur sanksi.

Bahkan bagian Legal Admin dan pimpinan cabang Banjarnegara, Ja-

karta, Magelang, KCP Borobudur, Grabag, Muntilan, KC Temanggung, Surakarta, Sukoharjo, KCP Nguter Sukoharjo, KCP Pasar Kota, Gemolong Sragen, Cabang Koordinator Semarang memberikan kelonggaran kepada Notaris yang ditugasi untuk menyelesaikan perjanjian kredit dan pengikatan agunan.

■ Baca RESIKO...hal 7

Kepala Cabang Banjarnegara, Jakarta, Magelang, KCP Borobudur, Grabag, Muntilan, KC Temanggung, Surakarta, Sukoharjo, KCP Nguter Sukoharjo, KCP Pasar Kota, Gemolong Sragen, Cabang Koordinator Semarang juga kurang optimal dalam evaluasi kinerja notaris.

Atas kondisi tersebut, kepada BPK RI, Kepala Divisi Kredit memberikan

tanggapan bahwa akan memberikan Surat Edaran kepada unit operasional untuk segera melakukan penagihan kelengkapan berkas kredit kepada notaris. Sebagaimana ketentuan SE Direksi No.3874/DK.15.01/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pemotongan Gaji untuk Angsuran Kredit di Bank Lain dan Biaya Notaris.

BPK RI merekomendasikan agar Kepala Bagian/Seksi Legal Admin segera menagih penyelesaian dokumen PK dan pengikatan agunan yang belum diselesaikan oleh Notaris.

Divisi Kredit juga diminta mereviw jangka waktu penyelesaian dokumen PK dan pengikatan agunan oleh notaris. Jika tidak sesuai agar dilakukan revisi. Sementara

Divisi Kredit menetapkan mekanisme sanksi yang diberikan kepada notaris yang tidak menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu. Dan Kepala Cabang diminta mempertimbangkan kembali kerjasama dengan notaris yang tidak melakukan pengikatan pada 427 fasilitas kredit senilai Rp 143.937.268.082,00. (**udi/muz**)

SANTUNAN
A

smas
rgan ketentuan: